BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Nomor : 069/SN-21/PM.00.02/IV/2019 Sengkang, 04 April 2019
Sifat : Segera
Hal : **Imbauan**

KepadaYth:
Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Wajo
Di

Tempat

Sehubungan masuknya masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, bersama ini disampaikan kepada peserta, **pelaksana dan tim kampanye Pemilu** agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, **larangan dalam kampanye** pasal 280 :

1. Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang.
   a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
   d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
   e. Mengganggu ketertiban umum;
   f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan pada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
   g. Merusakn dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
   h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
   i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
   j. Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
2. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan :
   a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung, Mahkamah Agung dan Hakim pada semua badan pengadilan dibawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
   b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan;
   c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia
   d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
   e. Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan lembaga nonstruktural;
   f. Aparatur Sipil Negara;

g. Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. Kepala Desa;
i. Perangkat Desa;
j. Anggota Permusyawaratan Desa, dan/atau
k. Warga Negara Indonesia tidak memiliki hak memilih;

3. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
4. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan **tindak pidana Pemilu;**

B. Ketentuan Pidana Larangan Kampanye Pemilu pasal 280

Pasal 521 : Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 *(dua puluh empat juta rupiah).*

Pasal 523 : Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjajikan atau memberikan uang atau ,materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 *(dua puluh empat juta rupiah).*

Pasal 493 : Setiap pelaksana dan/ atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 *(Dua belas juta rupiah).*

C. Ketentuan Sanksi atas pelanggaran Larangan Kampanye Pemilu pasal 284 : Dalam hal terbukti pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk ;

a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sahnya;
c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
e. Memilih calon Anggota DPD tertentu;

D. Ketentuan Sanksi atas pelanggaran Larangan Kampanye Pemilu pasal 285 : Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
b. Pembatalan penetapan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.

E. Ketentuan Sanksi atas pelanggaran Larangan Kampanye Pemilu pasal 286 :

1. Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.**
2. Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai **sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.**
3. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi **secara terstruktur, sistematis dan masif.**
4. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak menggugurkan sanksi pidana.**

F. Ketentuan teknis pelaksanaan Kampanye Pemilu

- Metode dan jadwal kampanye

No.	Metode Kampanye	Waktu Pelaksanaan Kampanye	Ket.
1	Pertemuan Terbatas	**23 Sept. 2018 – 13 April 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018
2	Pertemuan Tatap Muka	**23 Sept. 2018 – 13 April 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018
3	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	**23 Sept. 2018 – 13 April 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018
4	Penyebaran Bahan Kampanye	**23 Sept. 2018 – 13 April 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018
5	Kampanye Sosial Media	**23 Sept. 2018 – 13 April 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018
6	Iklan Media Cetak, Elektronik Dan Media Dalam Jaringan	**24 Maret 2019 – 13 april 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018
7	Rapat Umum	**24 Maret 2019 – 13 april 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018
8	Debat Kandidat	**24 Maret 2019 – 13 april 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018
9	Kegiatan Lainnya	**23 Sept. 2018 – 13 April 2019**	Ketentuan teknis diatur di PKPU No. 23 Tahun 2018

- Ketentuan pidana kampanye di luar jadwal **pasal 492** : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

G. **Bawaslu Kabupaten Wajo dan jajarannya ke bawah melakukan pengawasan** terhadap masa dan pelaksanaan kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang damai bagi setiap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik peserta pemilu 2019 dengan melakukan pencegahan, pengawasan serta penindakan terhadap larangan kampanye sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum pemilu, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo
Ketua,

Dr. Abdul Malik, S.HI., M.HI.

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel
2. Pertinggal